

## ABSTRAK PERATURAN

DANA CADANGAN – TATA CARA PENYIMPANAN – PENCAIRAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 256/PMK.05/2010 TANGGAL 30 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 679)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENCAIRAN DANA CADANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyimpanan dana cadangan dan pelaksanaan pencairan dana cadangan sebagai salah satu bentuk pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 218/PMK.05/2007, Permenkeu RI 169/PMK.05/2009, Permenkeu RI 250/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 662).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengeluaran negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dapat disimpan dalam Rekening Dana Cadangan terdiri atas Belanja Subsidi/*Public Service Obligation* (PSO), Penyertaan Modal Negara, dan Dana Bagi Hasil. Kegiatan penyimpanan dan pencairan Dana Cadangan meliputi Pembukaan Rekening Dana Cadangan, Permintaan Penyediaan Dana Cadangan, Pemberitahuan Rekening Dana Cadangan, Penyimpanan Dana Cadangan, Permintaan Pencairan Dana Cadangan, Pencairan Dana Cadangan, dan Penutupan Rekening Dana Cadangan. Dalam rangka penyimpanan Dana Cadangan Subsidi/PSO, Penyertaan Modal Negara, dan Dana Bagi Hasil, BUN berwenang membuka Rekening Dana Cadangan. Tata cara pembukaan Rekening Dana Cadangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Untuk keperluan penyimpanan Dana Cadangan, Kuasa PA menyampaikan Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan kepada Kuasa BUN Pusat dengan dilampiri SPKMP. Berdasarkan Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan, Kuasa BUN Pusat mengikutsertakan Kuasa BUN di daerah melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan dan SPKMP. Tata cara pengujian SPP, pengujian SPM, penerbitan SP2D, dan pengembalian SPM berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini ketentuan peraturan yang mengatur mengenai petunjuk teknis penyimpanan dan pencairan dana cadangan, dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2010.

- Lampiran: halaman 1-19.